

MAJAZ MURSAL DALAM SURAH AL-BAQARAH

Oleh: Muhammad Syamsudin Noor¹

Abstrak

Majaz diklasifikasikan menjadi dua, yaitu majaz lughawy dan majaz aqliy. Selanjutnya majaz lughawy terbagi menjadi dua yaitu isti'arah dan mursal. Surah Al-Baqarah sebagai surah terpanjang dalam Al-Qur'an banyak sekali mempergunakan majaz dalam ungkapan-ungkapannya. Baik majaz itu berupa isti'arah, majaz mursal ataupun majaz aqliy. Majaz Mursal ialah kata yang disengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat persesuaian yang bukan penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Dikatakan pula bahwasanya majaz ini dinamakan mursal karena terlepasnya dari ikatan (taqyid) dengan persesuaian khusus, tetapi majaz ini mempunyai persesuaian-persesuaian yang banyak dibandingkan dengan isti'arah yang hanya mempunyai satu persesuaian yaitu musyabbah (perserupaan).

Kata Kunci: Majaz Mursal, qarinah, 'alaqah

A. Pendahuluan

1. Pengertian *Majaz*

Kata "*majaz*" diambil dari *fi'il madhi* جاز, artinya melewati. Para ulama menamakan suatu lafaz yang dipindahkan dari makana yang asalnya dengan perkataan *majaz* karena mereka melewatkan lafaz tersebut dari makna aslinya.²

Sedangkan arti *majaz* dalam istilah ilmu *balaghah* ialah:

"المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي"³

"*Majaz ialah lafaz yang digunakan pada selain arti yang ditetapkan karena adanya persesuaian serta qarinah (pertanda) yang mencegah untuk menghendaki makna aslinya*"

Kalau kita mengatakan "saya melihat singa di hutan", maka makna singa pada kalimat tersebut adalah jelas, yaitu binatang pemangsa paling buas. Tetapi kalau kita mengucapkan "saya melihat singa di madrasah", maka makna singa tidak mungkin pemangsa yang paling buas, karena ada *qarinah* (pertanda) yaitu di madrasah. Sedangkan

¹ Dosen Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari.

² Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Jawāhirul Balāghah*, Darul Fikri, Beirut, 1994, h. 253.

³ *Ibid.*, h. 253.

singa lazimnya berada di hutan dan mustahil ia berada di madrasah. Karena itu pasti kata “singa” pada kalimat tersebut dimaknai seorang manusia. Lalu apakah hubungannya manusia dengan singa? Sifat yang paling menonjol dari singa adalah berani. Jadi, “singa” dalam kalimat tersebut diartikan seorang manusia yang memiliki sifat pemberani seperti singa. Kata “singa” tersebut adalah *majaz* dalam kategori *isti’arah*.

Persesuaian (*’alaqah*) antara makna *haqiqi* dan makna *majaz* terkadang “*musyabahah*”, artinya penyerupaan. Bila persesuaian itu merupakan penyerupaan, maka makna *majaz* disebut “*isti’arah*” (الاستعارة), dan jika bukan penyerupaan, maka disebut *majaz mursal* (المجاز المرسل). Adapun *qarinah* atau pertanda yang menunjukkan arti yang dikehendaki, kadang-kadang berupa lafaz yang diucapkan atau *lafzhiyyah* (لفظية) dan kadang-kadang berupa keadaan atau *haliyyah* (حالية) sebagaimana akan diterangkan.

Secara umum Ali al-Jarimi dan Musthafa Usman membagi *majaz* menjadi dua macam, yaitu *majaz lughawi* dan *majaz ’aqliy*. *Majaz lughawi* dilihat dari *’alaqah*-nya terbagi menjadi dua bagian, yaitu *isti’arah* dan *majaz mursal*.

2. Pengertian *’Alaqah*

’Alaqah (علاقة) adalah:

“... المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه”⁴

“Persesuaian antara makna yang dipindahkan dan makna yang dipindah.”

Disebut *’alaqah* karena dengan hal itu makna yang kedua dapat berkait dan bersambung dengan makna yang pertama. Dengan demikian hati langsung berpindah dari makna yang pertama menuju makna yang kedua. Dengan diisyaratkannya melihat persesuaian, maka dikecualikan ucapan yang keliru atau *Ghalath*. Seperti ucapan, “ambillah buku ini”, dengan mengisyaratkan kepada seekor kuda misalnya. Sebab dalam contoh ini tidak ada persesuaian yang bisa dilihat.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa *’alaqah* adakalanya penyerupaan dan adakalanya bukan penyerupaan. *’alaqah* merupakan penyerupaan terdapat dalam *isti’arah* sedangkan *’alaqah* yang bukan penyerupaan terdapat dalam *majaz mursal* dan *majaz ’aqliy*. *’Alaqah* yang bukan penyerupaan ada beberapa macam. Diantara macam-macam itu ada yang khusus terdapat pada *majaz mursal*, ada yang khusus terdapat pada *majaz aqliy* dan ada pula yang bisa berlaku pada kedua macam *majaz* tersebut.

⁴*Ibid.*, h. 254.

3. Pengertian *Qarinah*

Qarinah ialah:

"... الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ماوضع له ..."

"Perkara yang dijadikan oleh mutakallim sebagai petunjuk bahwa ia menghendaki dengan suatu lafaz itu pada selain makna aslinya".

Dengan dikecualikannya pertanda atau *qarinah* dengan ketentuan "menghalangi untuk menghendaki makna asli", maka dikecualikan bentuk "*kinayah*" (الكناية).⁶ Sebab *kinayah* mempunyai *qarinah* yang tidak menghalangi untuk menghendaki makna asli.

Qarinah itu ada kalanya *lafzhiyyah* dan ada kalanya *haliyyah*. *Qarinah* disebut *lafzhiyyah* apabila *qarinah*-nya diucapkan dalam susunan kalimat. Contohnya ialah seperti ucapan kita (رأيت أسدا في المدرسة) *aku melihat seekor singa di madrasah*. *Qarinah*-nya ialah lafaz *madrasah*. Karena singa yang sebenarnya mustahil berada di madrasah jadi kalimat tersebut adalah *majaz (isti'arah)* yang *qarinah*-nya adalah *lafzhiyyah*.

Qarinah disebut sebagai *haliyyah*, apabila *qarinah* hanya dipahami dari keadaan *mutakallim* atau dari kenyataan yang ada. Contohnya ialah firman Allah (يجعلون أصبعهم في آذانهم) *mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga mereka*. *Qarinah* dari ayat ini tidak dipahami dari lafaz-lafaznya melainkan dari keadaannya saja bahwa mustahil memasukkan jari ke dalam telinga. Karena itu *qarinah*-nya disebut *haliyyah*.

B. Pengertian *Majaz Mursal*

Majaz Mursal ialah:

"... هو الكلمة المستعملة قصدا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقة غير المشابهة مع

قرينه دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي"

"*Majaz Mursal* ialah kata yang disengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat persesuaian yang bukan penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya"

⁵*Ibid.*, h. 253.

⁶ *Kinayah* (الكناية) ialah lafaz yang dimaksudkan untuk menunjukkan pengertian lazimnya, tetapi dapat dimaksudkan untuk makna asalnya. Contoh, (سكاهك أحدهم أن يأكل لهم أخيه ميتا) (*Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati*). QS. Al-Hujurat/49:12) Allah menyindir tentang menggunjing dengan kata "manusia makan manusia". Demikian ini sangat pantas. Sebab menggunjing adalah mengungkapkan cacat manusia dan merobek-robek perangai terpujinya. Menutupi perangai terpuji adalah menyamakan manusia makan daging orang yang digunjingnya.

⁷Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *op.cit.*, h. 254.

Majaz ini dinamakan *Mursal* karena lafaz إرسال artinya menurut bahasa adalah إطلاق yang berarti terlepas. *isti'arah* terikat karena adanya dakwaan penyatuan makna *musyabbah bih*. Sedangkan *majaz mursal* terlepas dari ikatan tersebut.

Dikatakan pula bahwasanya *majaz* ini dinamakan *mursal* karena terlepasnya dari ikatan (*taqyid*) dengan persesuaian khusus, tetapi *majaz* ini mempunyai persesuaian-persesuaian yang banyak dibandingkan dengan *isti'arah* yang hanya mempunyai satu persesuaian yaitu *musyabbah* (perserupaan).

C. 'Alaqah-'Alaqah Majaz Mursal

Majaz mursal mempunyai persesuaian-persesuaian yang banyak, seperti yang diterangkan Dr. Ahmad Mathlub dalam *Fununun Balaghiyyah*, yaitu:

- 1) *Juz'iyah*, artinya bagian, yaitu adanya lafaz yang disebutkan disimpan oleh makna sesuatu yang lain. contoh نشرالحاكم عيونه في المدينة, Gubernur telah menyebarkan mata-matanya di kota. Contoh di atas ditafsiri dengan mata-mata (الجواسيس). Jadi lafaz عيون adalah *majaz mursal*, 'alaqah-nya adalah *Juz'iyah*. Sebab mata adalah bagian dari spionase.
- 2) *Kulliyah*, artinya keseluruhan, yaitu adanya makna yang dipindahkan menyimpan hal yang dimaksudkan dan lainnya. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 : 19 يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ artinya, mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka. Ayat tersebut ditafsiri dengan أناملهم artinya anak jari mereka. Pertanda atau *qarinah* nya adalah keadaan, yaitu mustahilnya memasukkan jari ke dalam telinga. Contoh lain adalah perkataan kita شربت ماء النيل aku telah meminum air Sungai Nil. Yang dimaksudkan pada contoh tersebut adalah sebagian dari air sungai Nil dengan pertanda berupa lafaz "syabritu"
- 3) *Sababiyyah*, yaitu adanya makna yang dipindahkan itu merupakan sebab dan memberi pengaruh pada lainnya. Contoh رعت الماشيه الفيث artinya binatang itu makan tumbuh-tumbuhan. Lafaz الفيث diberi makna tumbuh-tumbuhan (النبات) karena hujan merupakan sebab bagi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu. *Qarinah*-nya adalah *lafzhiyyah*, yaitu lafaz رعت
- 4) *Musabbabiyyah*, artinya akibat, yaitu adanya suatu makna yang dipindahkan merupakan hal yang disebabkan atau akibat bagi sesuatu yang lain. seperti dalam QS. Al-Mu'min/40 : 13, وَنَزَّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, "dan ia menurunkan untukmu rezki dari langit". Ayat tersebut ditafsiri dengan "hujan yang menyebabkan rezeki".
- 5) *I'tibâru mâkân*, atau *sabaq*, artinya menganggap apa yang telah lalu yaitu memandang kepada masa yang telah lewat. Seperti firman dalam QS. An-Nisa/4 : 2, وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Contoh tersebut ditafsiri dengan الذين كانوا يتامى ثم بلغوا, artinya anak-anak yatim kemudian memasuki dewasa. Jadi lafaz "al-yataamaa" adalah *majaz mursal* yang 'alaqah-nya

adalah *i'tibaru mâ ka âna*. Artinya menganggap apa yang ada dengan menghendaki apa yang akan terjadi.

- 6) *I'tibâru mâ yakun*, atau *istidad*, artinya menganggap apa yang bakal terjadi, yaitu melihat apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Yusuf/12 : 36 *وإِنِّي أَرَأَيْتُ أَغْوِي عَصِيرًا*, *sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras khamer*. Ayat tersebut ditafsiri dengan memeras anggur yang pada akhirnya menjadi arak. Sebab, pada waktu diperas, anggur itu belum menjadi arak. Jadi, *'alaqah*-nya adalah menganggap apa yang bakal terjadi.
- 7) *Mahalliyyah*, (yang ditempati), yaitu adanya sesuatu menjadi tempat bagi sesuatu yang lain. contohnya ialah seperti firman Allah , *maka biarkanlah dia memanggil perkumpulannya (untuk menolongnya)*, (QS. Al-Alaq/96 : 17) *فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ* Contoh tersebut ditafsiri dengan *أهل ناديه*, artinya para anggota perkumpulannya.
- 8) *Halliyyah*, (yang menemptati) yaitu adanya sesuatu itu menemptati pada lainnya Contoh *فَنفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ*, *maka mereka dalam rahmat Allah (surga) mereka kekal di dalamnya*, (QS. Ali-Imran/3 : 107). Yang dimaksud dengan rahmat adalah surga, dimana rahmat itu berada di dalamnya. Jadi lafaz "*rahmah*" adalah *majaz mursal* yang *'alaqah*-nya adalah *halliyyah*.
- 9) *Aliyyah*, artinya alat, yaitu adanya sesuatu merupakan perantara atau alat untuk menyampaikan pengaruh sesuatu kepada lainnya. *وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ*, *jadikanlah aku lidah yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian*. (QS. Asy-Syu'ara/26 : 84). Contoh tersebut ditafsiri dengan *ذكر احسنا*, artinya buah tutur yang baik. Jadi lafaz *لِسَانَ صِدْقٍ* dengan menggunakan arti buah tutur yang baik adalah *majaz mursal* yang *'alaqah*-nya adalah *Aliyyah*. Sebab lisan adalah sebagai alat dalam buah tutur yang baik.
- 10) *Mujawarah*, artinya berdampingan, yaitu adanya sesuatu itu berdekatan dengan sesuatu yang lain. contoh *كَلِمَاتِ الْجِدَارِ وَالْعَمُودِ*, *aku berbicara pada tembok dan tiang*. Contoh itu ditafsiri dengan *الجالس بجوارهما*, artinya orang yang duduk di sampingnya. Jadi lafaz *الجدار* dan *العمود* adalah *majaz mursal* yang *'alaqah*-nya adalah *Mujawarah*
- 11) *Malzumiyyah*, artinya yang ditetapi, yaitu adanya sesuatu pasti terwujud ketika sesuatu yang lain terwujud. Contoh *مَلَأَتِ الشَّمْسُ الْمَكَانَ*, artinya matahari itu telah memenuhi tempat. Lafaz *الشمس* diberi makna cahaya. Jadi lafaz *الشمس* adalah *majaz mursal*, *'alaqah*-nya adalah *malzumiyyah*. Sebab bila matahari muncul, maka terwujudlah cahaya. *Qarinah*-nya adalah lafaz *مَلَأَتِ*
- 12) *Lazimiyyah*, artinya yang menetapi, yaitu adanya sesuatu pasti terwujud dikala sesuatu lain terwujud. Contoh *طَلَعَ الضَّوْءُ*, cahaya telah terbit. Contoh tersebut diberi makna matahari. Jadi lafaz *الضوء* adalah *majaz mursal*, *'alaqah*-nya adalah *lazimiyyah*. Sebab cahaya akan terwujud ketika matahari terbit. Yang dianggap disini adalah kelaziman yang khusus, yaitu tidak dapat dipisahkan.
- 13) *Muthlaqiyyah*, yaitu adanya sesuatu itu dilepaskan dari beberapa batasan. Contohnya adalah firman Allah Swt *فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ*, *maka (wajiblah atasnya)*

memerdekakan tengkuk (yang mukmin). (QS. Al-Mujadilah/58 : 3). Ayat tersebut ditafsiri dengan عنق رقبة مؤمنة. Jadi lafaz “*raqabah*” (tengkuk) adalah *majaz mursal*, ‘*alaqah*-nya adalah *ithlaq*, artinya menyebutkan bentuk mutlak dengan menghendaki *muqayyat*. Jadi yang dikehendaki dari budak tersebut tersebut adalah budak yang mukmin. Mengucapkan lafaz *raqabah* untuk diberi makna tubuh secara total adalah *majaz mursal* yang ‘*alaqah*-nya *juz’iyyah* artinya menyebutkan bagian tetapi bermaksud keseluruhan.

- 14) *Muqayyadatiyyah*, artinya pembatasan, yaitu adanya sesuatu itu dibatasi dengan suatu batasan atau lebih banyak. Contoh تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ “*marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu*” (QS. Ali-Imran/3 : 64). Yang dimaksud dengan *kalimat* pada ayat tersebut adalah *kalimat syahadat* yang terdiri dari beberapa kata. Jadi menyebutkan lafaz *kalimah* untuk makna syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah *majaz mursal* yang ‘*alaqah*-nya adalah *muqayyadatiyyah*.
- 15) *Khusus*, yaitu adanya lafaz memang khusus untuk sesuatu yang satu, seperti mengucapkan nama seseorang untuk menghendaki suku atau puak. Contohnya seperti lafaz ربيعة, *suku Rabi’ah* dan قريش *suku Quraisy*.
- 16) ‘*Umum*, yaitu adanya sesuatu itu mencakup hal yang banyak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4 : 53, أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ, *apakah mereka dengki kepada manusia (Muhammad)?* Ayat tersebut ditafsiri dengan “Nabi Saw”. Jadi lafaz النَّاسَ adalah *majaz mursal* yang ‘*alaqah*-nya adalah ‘*umum*, maksudnya menyebutkan lafaz umum tetapi menghendaki arti khusus.
- 17) *Ithlaqul Jam’i wa Iradatul Mutsanna* (إطلاق الجمع وإرادة المشنى), artinya dilepaskan dengan bentuk jamak, tetapi yang dikehendaki adalah *mutswana* (dua). Seperti firman Allah فَقَدْ صَعَتْ ثُلُوبُكُمَا, *maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)* (QS. At-Tahrim/66 : 4). Dilepaskan dengan menggunakan lafaz ثُلُوبُكُمَا, tetapi maksudnya adalah قلبكما
- 18) *Nuqshan*, (pengurangan), termasuk *nuqshan* adalah membuang *mudhaf* dan menetapkan *mudhaf ilaih* pada tempat *mudhaf*, seperti firman Allah dalam QS. Yusuf/12 : 82, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ, *dan tanyakanlah kepada kampung*, maksudnya kepada penduduknya (*ahlaha*). Juga termasuk dari *nuqshan* pembuangan huruf, seperti firman Allah dalam QS. Al-A’raf/7 : 155), وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ, *dan Musa memilih kaumnya*, maksudnya adalah منقومه (dari kaumnya)
- 19) *Ziyadah*, (tambahan) seperti firman Allah لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, *(tidak ada sesuatupun yang seperti Dia (Allah))*. (QS. Asy-Syura/42 : 11). *Ziyadah*-nya adalah huruf ك
- 20) *Ithlaqu Ismidh-dhiddaini alal akhar* (إطلاق اسم الضدين على الآخر), artinya menyebutkan sesuatu, tetapi yang dikehendaki adalah kebalikannya (lawan katanya). Contoh فَبَشِّرْهُ بِبَشِيرَةٍ, *maka berilah ia kabar gembira dengan azab yang menyakitkan*. (QS.

Lukman/31 : 7) lafaz *بشر* adalah *majaz mursal* yang maksudnya adalah *أنذر*, artinya berilah kabar menakutkan.

- 21) *Iqamatu shighah maqama ukhra* (إقامة صيغة مقام أخرى), artinya menetapkan satu *shighah* yang maksudnya adalah *shighah* lain, ‘*alaqah* ini disebut juga *ta’alluq isytiqaaq* (التعلق الاشتقاقي).

D. Majaz Mursal dalam Surah al-Baqarah

1. Ayat 9

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا...

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman ...

Dalam ayat ini terdapat *majaz mursal* yaitu pada lafaz *يُخَادِعُونَ اللَّهَ* (*mereka menipu Allah*). Karena sesungguhnya Allah dengan segala sifat kebesaran-Nya tidak akan bisa ditipu. Maksud dari “menipu Allah” pada ayat tersebut adalah menipu Rasulullah. *Alaqah*nya ialah pengguguran *mudhaf* atau *hazful mudhaf* (pembuangan *mudhaf*) yaitu *رسول*. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 82, *وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ* (*dan tanyakanlah kepada kampung*), maksudnya ialah *واسئل أهل القرية* (*dan tanyakanlah kepada penduduk kampung*).⁸

2. Ayat 17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

“Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api ...

Kalimat *اسْتَوْقَدَ نَارًا* adalah *majaz mursal* dengan ‘*alaqah* *اعتبارما يكون* (mengganggap apa yang akan terjadi). *Qarinah*-nya adalah lafaz *نارا*. Orang tidak akan menyalakan api, tetapi menyalakan kayu sehingga menjadi api. *Majaz* untuk makna ini lebih *baligh* dari *haqiqah*.

3. Ayat 19

أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan yang lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilat; mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari mereka, karena (mendengar) suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

⁸Sayyid Syarif Radhiy, *op.cit.*, h. 14.

Dalam ayat ini terdapat dua *majaz mursal*. Yang pertama adalah firman-Nya *أَوْ كَصَيِّبٍ* (atau seperti hujan). Maksudnya adalah “atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan”.⁹ Alaqah dari *majaz mursal* ini adalah *hafz* yaitu pembuangan *mudhaf* yang *taqdir*-nya ialah كأصحاب صيب. Sedangkan *qarinah*-nya adalah lafaz يجعلون. *Majaz* dalam ayat ini sangat ajaib, karena membuang *mudhaf* supaya bagus susunan kalimatnya. Sedangkan pengertian dari yang dibuang itu didapatkan dalam dhamir يجعلون. Kalau saja *mudhaf*-nya tidak dibuang maka bunyi ayat itu akan menjadi من السماء أوكأصحاب صيب من السماء, sehingga kata من السماء akan menjadi *na'at* bagi أصحاب. Lalu terciptalah makna yang janggal, yaitu “orang-orang dari langit yang tertimpa hujan”. Karena itu sangat tepat sekali lafaz أصحاب dalam ayat tersebut dibuang dengan meninggalkan *qarinah* yaitu lafaz يجعلون.

Majaz mursal kedua dalam ayat ini ialah firman-Nya *يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ* (mereka menjadikan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka). Memasukkan keseluruhan jari-jari ke dalam telinga adalah mustahil. Yang dimaksud dengan jari-jari adalah ujung jari. Dengan demikian penggalan ayat ini adalah *majaz mursal* dengan ‘*alaqah kulliyah* من إطلاق الكل وإرادة الجزء dan *qarinah*-nya adalah *haliyyah*.

4. Ayat 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertaqwa.

Ar Raghīb berkata: “لعل” adalah mengharapkan terjadinya sesuatu dan mengharapkan tidak terjadinya sesuatu (*thama'* dan *isyfaq*). Walaupun demikian kata لعل tersebut kadang-kadang menunjukkan pengharapan orang pertama, orang kedua atau orang ketiga.¹⁰ Pengharapan orang pertama dalam hal ini adalah Allah ta'ala wajib terjadinya. Karena pada dasarnya pengharapan berangkat dari ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi.

Imam Suyuthi dalam kitab *Itqan* menerangkan bahwa عسى dan لعل yang datang dari Allah wajib terjadinya. Walaupun dua kata itu adalah pengharapan dalam perkataan manusia. Karena makhluklah yang mempunyai sifat ragu-ragu dan prasangka. Sedangkan Allah terhindar dari ragu-ragu dan prasangka itu.¹¹ Jadi, dua kata tersebut bila disandarkan kepada Allah bukanlah merupakan *tarajji*. Karena itu kata لعل dalam ayat ini adalah *majaz mursal* dengan ‘*alaqah* (dilepaskan) dari bentuk *tarajji* tetapi yang diinginkan adalah kepastian terjadinya sesuatu itu).

⁹*Ibid.*, h. 215.

¹⁰Muhammad bin Abdullah az Zarkasyi, *Al-Burhān fī Ulūmil Qur'ān*, J.1, Darul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1988, h. 418-419.

¹¹AS-Suyuthi, *Al-Itqān fī Ulūmil Qur'ān*, Darul Fikri, Beirut, tth, h. 165.

Jadi, rahasia kata *لعل* dalam ayat tersebut ialah *wallahu a'lam* bahwa setiap orang yang benar-benar konsisten, konsekuen dan benar dalam menyembah Allah maka niscaya ia akan mendapatkan derajat taqwa.

5. Ayat 43

...وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ...

... dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'.

Ayat ini adalah *majaz* yang jelas. *ركوع* secara bahasa artinya adalah membungkut dan menundukkan kepala. Ia juga adalah salah satu gerakan dalam shalat. menyebutkan *ruku'* untuk makna shalat tidak diragukan lagi adalah *majaz mursal* dengan 'alaqah *juz'iyah* atau (dilepaskan dari makna sebagian tetapi maksudnya adalah menyatakan keseluruhan).¹²

6. Ayat 48

...وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ...

... dan (pada hari itu) tebusan tidak diambil ...

Kata “أخذ” arti asalnya adalah القبض باليد yaitu mengambil dan memegang dengan tangan.¹³ Ia adalah suatu kata kerja *muta'addi*, yaitu kata kerja transitif yang memerlukan objek yang bersifat materi dan kongkrit. Sedangkan العدل (keadilan) ialah sesuatu yang bersifat abstrak. Ia bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan dengan materi, apalagi dapat diambil dan dipegang dengan kedua tangan.

Pemakaian kata العدل (keadilan) sebagai *na'ibul fa'il* untuk kata kerja أخذ pada ayat ini adalah sesuatu yang menyimpang dari kaidah bahasa. Sebagaimana telah kita ketahui, setiap sesuatu yang menyimpang dari kaidah bahasa, tidak syak lagi, hal itu merupakan *majaz*.

Mayoritas mufassirin menafsirkan kata عدل (keadilan) pada ayat ini dengan فدية atau فداء yang artinya adalah tebusan. Baik tebusan itu berupa harta, orang yang menggantikan atau taubat.¹⁴ Sebab, ketika manusia telah dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat nanti, pintu taubat sudah ditutup. Hanya amalnya sewaktu di dunialah yang dapat menyelamatkannya. Bukan hartanya, anak buahnya atau kekuasaannya.

¹²Karam al-Bustani et.al., *op.cit.*, h. 277.

¹³Syihabuddin al-Alusi al-Baghdadi, *Rūhul ma'āni fī Tafṣīril Qur'ānil Azhīm was Sab'il Matsāni*, J.1, Darul Ihya Turatsil Arabiyyah, Beirut, tth. h. 262.

¹⁴Isma'il Haqiyyul Bursuwi, *op.cit.*, h. 127.

Dengan demikian jelaslah bahwa kata عدل pada ayat ini adalah majaz mursal. Penyebutan عدل untuk makna فدية أو فداء pada ayat ini karena adanya alaqah yaitu ملزومية (*malzumiyyah*). Sebab, biasanya keadilan selalu disertai dengan sesuatu yang seimbang nilainya atau dengan kata lain, keadilan selalu disertai dengan tebusan.

7. Ayat 49

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kalian dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Kata يَسُومُونَكُمْ dan يُدَبِّحُونَ dalam ayat tersebut adalah *majaz mursal* dilihat dari fungsi *fi'il*-nya. Qaidah asal *fi'il mudhari*, ialah:

الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر والمستقبل¹⁵

Fi'il mudhari' ialah setiap kata kerja yang menunjukkan terselenggaranya suatu pekerjaan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang.

Telah kita ketahui, bahwa ketika ayat ini turun, masa Fir'aun yang menjajah Bani Israil di Mesir telah berakhir dengan tenggelamnya ia dan bala tentaranya di Laut Merah. Dengan demikian penggunaan *fi'il mudhari* untuk sesuatu yang telah terjadi adalah tidak sesuai dan menyimpang dari ketetapan asal qaidah ilmu Sharaf, dan setiap yang menyimpang dari ketetapan asal adalah *majaz*.

Untuk menunjukkan terjadinya sesuatu pada masa lampau, seharusnya menggunakan *wajan fi'il madhi*. Sehingga kata يَسُومُونَكُمْ , يُدَبِّحُونَ dan يَسْتَحْيُونَ seharusnya menurut qaidah sharaf adalah ذبحوا, ساموكم dan استحيوا karena terjadinya *fi'il-fi'il* itu pada masa lampau. Penggunaan *fi'il mudhari'* untuk menggantikan *fi'il madhi* memberi faedah bahwa pekerjaan itu seakan-akan terselenggara secara terus menerus.¹⁶

¹⁵Ali al-Jarim dan Musthafa Amin, *An-Nahwul Wādhih, Juz I*, Darul Ma'arif, Libanon, tth, h. 18.

¹⁶Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Mu'tarakul 'Aqran fi I'jāzil Qur'ān*, Jilid I, Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1988, h. 194.

8. Ayat 55

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya.

Telah penulis uraikan sebelumnya pada pembahasan ayat 48 bahwa kata “أخذ” artinya asalnya ialah القبض باليد.¹⁷ (memegang dengan tangan). Kata ini di dalam al-qur’an digunakan untuk dua makna, yaitu makna *haqiqi* (yang sebenarnya) dan makna *majazi* (makna kias, bukan makna sebenarnya). **Dr. Abdul Azhim Ibrahim Muhammad al-Muth’i** dalam disertasi beliau *Khashaushut Ta’bir Al-Qur’ani*, menyebutkan makna-makna *majazi* dari kata أخذ ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk makna “menghancurkan” dan “membinasakan”. Pada umumnya أخذ untuk makna ini, disandarkan kepada Allah dan bencana-bencana alam seperti gempa, petir, topan dan sebagainya. Penyandaran makna ini adalah *haqiqah* sedangkan penyandarannya kepada bencana-bencana alam adalah *majaz aqliy* yang selalu beralaqah *sababiyyah*. Contohnya ialah kalimat فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ pada surah al-Baqarah ayat 55 di atas.
- 2) Untuk makna “memberi bala” dan “mencoba”. *Isnad* untuk makna macam ini hanya untuk Allah saja. contohnya ialah فَأَخَذْنَاَهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ (kemudian kami beri bala mereka itu dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. (QS. Al-An’am/6 : 42)
- 3) Untuk makna “memberi sanksi” atau “membalas”. *Isnad* untuk makna macam ini disandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Contoh قَالَ مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخَذَ إِلا مِنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ (Yusuf berkata: “Aku memohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya”. (QS. Yusuf/12 : 79)
- 4) Untuk makna “menjaga” dan “menguasai”. Seperti firman Allah مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا (Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya) (QS. Hud/11 : 56)
- 5) Untuk makna الإمساك (menahan). Contohnya ialah firman Allah وَلَوْ تَعَوَّلَ عَلَيْنَا لَفُضِّلَ الْأَقْوَابِلُ لِأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ , ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (seandainya dia (Muhammad)

¹⁷Siyhabuddin al-Alusi al-Baghdadi, *loc.cit.*

mengada-adakan sebagian pekataan atas (nama) Kami, niscaya Kami pegang (tahan) dia daripada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya” (QS. Al-Haaqqah/69 : 44-46)

- 6) Untuk makna “menerima”. Contohnya ialah firman Allah هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ (Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat. (QS. Al-An’am/6 : 42)
- 7) Untuk makna “mengalahkan”. Misalnya ialah firman Allah لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (Dia (Allah) tidak mengantuk dan tidak tidur. (QS. Al-Baqarah/2 : 255)
- 8) Untuk makna “menyiapkan”. Misalnya ialah firman Allah وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا يَا حَسْبُكَ مَا كُنَّا نَعْلَمُ (dan jika kamu ditimpa suatu bencana, mereka berkata: “Kami telah memperhatikan (mempersiapkan) urusan kami (untuk tidak pergi berperang). (QS. At-Taubah/9 : 50)
- 9) Untuk makna “penguatan janji”. Misalnya ialah firman Allah وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab). (QS. Ali-Imran/3 : 187)
- 10) Untuk makna “berpakaian” dan “berhias”. Seperti firman Allah يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid) (QS. Al-A’raf/7 : 31)
- 11) Untuk makna الاستحضار والاستصحاب (minta hadirkan dan minta ditemani). Contohnya ialah firman Allah فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ (Lalu hendaklah mereka shalat bersama kamu dan hendaklah mereka bersiaga dan menyangand senjata) (QS. An-Nisa/4 : 102)
- 12) Untuk makna “mengerjakan”. Seperti firman Allah وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka kerjakanlah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah) (QS. Al-Hasyr/59 : 7)
- 13) Untuk makna “berakhlak” dan “menurut”. Seperti firman Allah خُذِ الْعَفْوَ (berakhlaklah dengan memberi maaf) (QS. Al-A’raf/7 : 199). Dan dalam ayat lain, آجِزِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ (mereka menuruti apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan Mereka). (QS. Adz-Dzaariyaat/51 : 16).
- 14) Untuk makna “menghilangkan”. Misalkan ialah firman Allah قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ (Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika Allah menghilangkan pendengaran dan penglihatan kamu) (QS. Al-An’am/6 : 46)¹⁸

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa lafaz أخذتكم pada ayat 55 di atas adalah majaz mursal. Sebab, kata tersebut dipakai untuk bukan maknanya yang sebenarnya.

¹⁸Untuk lebih jelasnya. Lihat Abdul Azhim Ibrahim Muhammad al-Muth’i, *op.cit.*, h. 350-353.

Dalam surah al-Baqarah terdapat cukup banyak ayat yang menggunakan materi . Penulis mencatat beberapa ayat tersebut, yaitu:

- 1) Ayat 48, وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
- 2) Ayat 55, فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ
- 3) Ayat 63, وَإِذْ أَخَذْنَا ... خُذُوا مَا
- 4) Ayat 83, وَإِذْ أَخَذْنَا
- 5) Ayat 84, وَإِذْ أَخَذْنَا
- 6) Ayat 93, وَإِذْ أَخَذْنَا ... خُذُوا مَا
- 7) Ayat 206, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
- 8) Ayat 229, أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ
- 9) Ayat 255, لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ
- 10) Ayat 260, فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ

Menurut analisa penulis, semua materi أخذ dalam ayat-ayat tersebut adalah majaz mursal, kecuali pada tiga tempat, yaitu:

- 1) Ayat 48, وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ
- 2) Ayat 229, أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ
- 3) Ayat 260, فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ

9. Ayat 81

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

(bukan demikian) yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh kesalahannya (dosanya) ...

Dalam ayat ini terdapat majaz mursal dengan alaqah hazf, yaitu pada firman-Nya *بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ* (dan ia telah diliputi oleh dosanya ...). Syarif Radhiy menulis dalam karangan beliau *Talkhishul-Bayan fi Majazaatil-Qur'an*, bahwa di dalam ayat ini terdapat kinayah yang menakjubkan mengenai besarnya suatu kesalahan. Karena sebenarnya, sesuatu itu tidak akan meliputi sesuatu yang lain dari segala sisinya, kecuali apabila sesuatu yang meliputi itu lebih besar yang yang diliputi. Maksud dari “peliputan” itu adalah kesalahan-kesalahannya meliputi atau menutupi dari segala arah terhadap kebaikan-kebaikannya. Karena kesalahan-kesalahan itu adalah sifat dan bukan merupakan benda, sehingga pada kenyataannya kesalahan itu tidak akan meliputi badan yang merupakan zat fisik/benda.¹⁹

¹⁹Lihat, syarif Radhiy, *op.cit.*, h. 17.

Dengan demikian jelaslah bahwa ayat ini berdasarkan qarinah-nya yaitu *حالية* (keadaan) adalah majaz mursal dengan alaqah *hazf* (pembuangan). Adapun kata yang dibuang adalah kata *حسانات* (kebaikan-kebaikan)

10. Ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ...

dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kalian menyembah selain Allah ...

Dalam ayat ini terdapat bentuk lain dari alaqah *iqamatu shighah maqaama ukhraa* yaitu penggunaan bentuk khabar untuk makna *amr* (perintah) dalam firman-Nya *لَا تَعْبُدُونَ*. Maksud dari kata *لَا تَعْبُدُونَ* (kalian tidak menyembah) pada ayat di atas adalah (janganlah kalian menyembah).

Zamakhshari berkata: “datangnya *khabar* yang bermaksud perintah atau cegahan lebih baligh dari kalimat perintah atau cegahan itu sendiri, karena dengan demikian, seakan-akan perintah dan larangan itu telah dilaksanakan dengan cepat”²⁰

Penulis mencatat beberapa tempat dalam surah al-Baqarah yang mencantumkan khabar tetapi bermakna perintah dan atau cegahan, yaitu:

- 1) *لَا تَعْبُدُونَ* pada ayat 83 di atas. Maksudnya adalah *لا تعبدوا*
- 2) *لَا تَسْفِكُونَ* dan *لَا تَخْرُجُوا* pada ayat 84. Maksudnya adalah *لا تسفكوا* dan *لا تخرجوا*
- 3) Perintah dengan menggunakan fi’il *كتب* masing-masing untuk *qishash* (ayat 178), *washiyat* (ayat 180), puasa Ramadhan (ayat 183), dan perang (ayat 216).
- 4) *فَلَا تَرْتَفِئْ وَلَا تَسْفُكْ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ* pada ayat 197. Maksudnya adalah *فلا ترتفئ ولا تسفك*, *ولا تجادل في الحج*
- 5) *يَتَرَبَّصُ* pada ayat 228 dan 234. Maksudnya adalah *ليتربص* (*hendaklah mereka menunggu*)*
- 6) *يَرِضُ* pada ayat 233. Maksudnya adalah *ليرض*
- 7) *وَمَا تَنْفِقُونَ* pada ayat 272. Maksudnya adalah *لا تنفقوا*

11. Ayat 112

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ...

²⁰Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *op.cit.*, h. 195.

*Hukum *Lam* di sini adalah *lamul amri* (لام الأمر)

(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan ...

Kata *وَجْهَهُ* dalam ayat ini adalah *majaz mursal*, yaitu penyebutan sebahagian untuk menunjukkan keseluruhan *إطلاق الجزء وإرادة الكل*. Karena pada kenyataannya penyerahan diri kepada Allah tidak hanya dilakukan oleh wajah, melainkan oleh seluruh bagian dari diri termasuk jiwa dan raga.

Lalu apakah rahasia penyebutan wajah apa ayat ini? Imam Qurthubi menerangkan bahwa dikhususkan wajah itu karena ia adalah anggota termulia yang dapat dilihat pada diri manusia, ia adalah tempat perasa dan pada wajah itu tampak kemuliaan atau kehinaan dan juga orang Arab sering mengabarkan sesuatu dengan menggunakan wajah (mimik muka).²¹

12. Ayat 115

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap maka di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Lagi, penggunaan kata *وجه* untuk menunjukkan keseluruhan. Walaupun demikian, Allah terhindar dari memiliki anggota-anggota tubuh sebagaimana manusia. Penggunaan kata *wajah* untuk Allah tidak lebih adalah hanya untuk menguatkan pengaruh yang timbul pada hati orang beriman bahwa kemanapun ia menghadap maka ia akan selalu merasa bahwa Allah selalu hadir, dan ia tidak akan bisa berpaling dari penglihatan Allah.

13. Ayat 125

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian Maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.

²¹Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *ibid.*, Juz 2, h. 157.

Majaz mursal yang lain terdapat dalam firman-Nya وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (dan orang-orang yang ruku' dan sujud). الركع dan السجود adalah bentuk jamak dari راع and ساجد.²² Penggunaan dua kata tersebut dalam ayat ini adalah majaz mursal dengan alaqah *juz'iyah* atau من إطلاق الجزء وإرادة الكل. Maksudnya adalah orang-orang yang shalat. sebab ruku' dan sujud adalah dua macam gerakan dalam shalat.

الرُّكَّعِ السُّجُودِ dimaknai orang-orang yang shalat, karena kata *sujuud* tidak di-*athaf*-kan kepada ruku'. Seandainya saja kata *sujuud* itu di-*athaf*-kan kepada *ruku'* maka akan diperolehh pengertian bahwa keduanya itu adalah suatu ibadah yang terpisah.²³

14. Ayat 143

... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

... dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

إِيمَانَكُمْ dalam ayat ini adalah majaz. Maksudnya adalah shalatmu. Imam Qurthubi menyebutkan bahwa para ulama tafsir sepakat mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang yang meninggal dunia pada saat mereka masih shalat menghadap Baitul Maqdis.²⁴ Ayat ini turun menjawab pertanyaan para sahabat kepada Nabi Saw tentang orang-orang yang mati sebelum pemindahan arah Kiblat. Allah tidak menyia-nyiakan shalat mereka yang menghadap Baitul Maqdis itu bahkan Allah memberi mereka pahala.²⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa إِيمَانَكُمْ dalam ayat ini adalah majaz mursal. Alaqahnya adalah *lazimiyah*. Sebab, iman tidak sempurna tanpa shalat dan juga karena shalat itu terdiri dari niat, perkataan dan perbuatan.²⁶ Sehingga orang yang shalat dapat dipastikan adalah beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرة/٢: ٤٥)

... dan sesungguhnya shalat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.

15. Ayat 144

... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...

²² Ahmad Ash-Shawi, *Hasyiyatush Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, J.1, Darul Fikri, Beirut, 1993.
²³ Muhyiddin ad-Darwisy, *I'rabul-Qur'anil-Karim wa Bayanuh*, J.1, h. 84 dan Ahmad Ash-Shawi, *Hasyiyatush Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, J.1, h. 87.
²⁴ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *op.cit.*, h. 157.
²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, h. 102.
²⁶ *Ibid.*, h. 103.

... Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Haram. Dan dimana saja kalian berada, palingkanlah muka-muka kalian ke arahnya ...

Lagi, ayat ini menggunakan kata *وجهه* dan *وجوه* untuk makna keseluruhan anggota tubuh. Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan mengenai ayat 112 dan 115.

16. Ayat 174

...أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ...

... Mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perut mereka melainkan api ...

Majaz mursal dalam firman-nya *إِلَّا النَّارَ*. Kenyataannya adalah bahwa mereka tidaklah memakan api. Tetapi, maksudnya ialah mereka tidaklah memakan dari harta yang didapat dari menjual ayat-ayat Allah itu, melainkan yang dimakan itu nantinya di akhirat akan menjadi api. Beginilah yang dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir. Dikatakan pula bahwa maksud dari memakan api itu adalah ia kelak akan benar-benar memakan api di neraka Jahannam.²⁷

Ayat ini adalah *majaz mursal* dengan alaqah *musabbabiyyah* (مسببية). Yaitu, bahwa memakan dari harta yang haram itu menyebabkan ia mendapat azab api neraka. Atau bisa juga dikatakan alaqahnya, adalah *I'tibaaru ma yakun* (اعتبار ما يكون). Yaitu, bahwa harta yang haram itu nantinya akan menjadi api di akhirat kelak.

17. Ayat 177

...وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

... musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan kepada leher-leher ...

Lafaz *وَفِي الرِّقَابِ* (pada leher-leher) adalah *majaz mursal*, yaitu penyebutan leher untuk makna diri seluruhnya, yaitu termasuk alaqah *juz'iyah* atau *الجزء وإرادة الكل*.²⁸ Pada lafaz tersebut juga terdapat *Ijaz*²⁹ dengan *hazf*. Dengan demikian, pada lafaz ayat tersebut terdapat

²⁷Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 171.

²⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, h. 118.

²⁹*Ijaz* adalah mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-kata yang sedikit dengan jelas dan fasih. *Ijaz* terbagi dua yaitu *ijaz qishar* dan *ijaz hazf*. *Ijaz qishar* ialah *ijaz* dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek, namun mengandung banyak makna tanpa disertai pembuangan kata-katanya, sedangkan *ijaz hazf* ialah dengan cara membuang sebagian kata atau kalimat dengan syarat ada *qarinah* yang menunjukkan adanya lafaz yang dibuang tersebut. (*Balaghah Wadhihah*, h. 242). Dengan demikian *ijaz hazf* termasuk juga dalam kategori *majaz mursal*.

dua alaqah *majaz mursal* sekaligus, yaitu *juz'iyah* dan *hazf*. Tidak diragukan lagi pada lafaz tersebut terdapat nilai yang tinggi dari aspek ilmu *balaghah*.

18. Ayat 222

...فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...

...oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci ...³⁰

Dalam ayat di atas terdapat susunan yang menakjubkan. Yaitu suatu larangan yang diungkapkan melalui dua majaz yang beralaqah berbeda. Majaz-majaz itu adalah:

- 1) فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ (*menjauhlah dari wanita*). Majaz ini adalah majaz *mursal* yang alaqahnya ialah *hazful mudhaf*. *Taqdir*-nya ialah فاعترزوا بمجموعة النساء (*menjauhlah dari mengumpuli wanita*)
- 2) وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ (*janganlah engkau dekati mereka*). Majaz ini adalah majaz *mursal* yang alaqah-nya ialah *malzumiyyah* artinya yang dilazimi. Sebab *jima'* biasanya dimulai dengan kedekatan dengan wanita.

Larangan yang dimaksud yaitu مجموعة النساء (mengumpuli wanita) dapat dipahami dari hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang perilaku nabi Muhammad Saw terhadap isterinya yang haid. Diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini:

حدثنا محمد بن المثنى (قال) حدثنا معاذ بن هشام (قال) حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير (قال) حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميعة إذ حضت فانسلت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميعة ...³¹

³⁰ * Imam syafi'i, Malik dan Jumhur Ulama menafsirkan suci (boleh dikumpuli) itu ialah setelah mandi janabat. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau menafsirkan suci tersebut dengan berhenti keluarnya darah haid (lihat Ibnu Rusydi al-Hafid, *bidayatul Mujtahid*, J.1, Toha Putera, Semarang, tth. h. 361.)

³¹Muslim, *Shahih Muslim*, J.1, Toha Putera, Semarang, tt, h. 137. Lafaz قال dan قالت yang diberi tanda dalam kurung adalah dari penulis.

Dengan demikian jelaslah bahwa maksud dari dua *majaz* di atas adalah hanya larangan mengumpuli isteri pada masa haid. Karena adanya *qarinah* yaitu perilaku Nabi terhadap isterinya.

Diriwayatkan bahwa orang-orang Nasrani biasa mengumpuli isteri mereka walaupun dalam keadaan haid. Sedangkan orang-orang Yahudi menjauhi mereka dari segala sesuatu. Maka Allah memerintahkan orang-orang mu'min untuk mengambil jalan tengah yaitu tidak mengumpuli mereka pada masa menstruasi untuk menyalahi kebiasaan orang-orang nasrani dan membiarkan mereka makan, minum, tidur, serta melakukan aktivitas lainnya di dalam rumah agar menyalahi kebiasaan orang Yahudi.³²

19. Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ...

Thalak itu dua kali ...

Pada permulaan Islam, seorang laki-laki bisa menthalak isterinya sesukanya. Kemudian merujuknya ketika masa iddah akan berakhir sebentar lagi. Pada masa Nabi Muhammad Saw seorang laki-laki berkata kepada isterinya; “Aku tidak akan mendekati kamu (mengumpuli), tetapi aku tak akan membiarkanmu halal untuk laki-laki lain (menceraimu)”. Isterinya berkata: “bagaimana engkau lakukan itu”. Laki-laki itu menjawab: “Aku menthalakmu, maka ketika akan berakhir masa iddahmu maka aku rujuk kepadamu”.

Kemudian wanita itu mengadukan perkaranya kepada Aisyah, lalu diteruskan perkara itu kepada Nabi Muhammad Saw. Maka turunlah ayat ini menjelaskan jumlah thalak yang dibolehkan kepada seorang suami untuk merujuk isterinya tanpa mahar dan wali yang baru.³³ Apabila setelah dua kali merujuk, sang suami menthalak isterinya lagi untuk ketiga kali maka untuk merujuknya kembali sang suami tadi harus menunggu isterinya tadi menikah lagi dengan laki-laki lain sebagai hukuman baginya karena ketergesa-gesaannya dalam menjatuhkan thalak. Barulah setelah isterinya tadi dithalak oleh suaminya yang baru, sang suami yang dulu boleh menikahinya kembali dengan mahar dan akad nikah yang baru.

Dengan demikian jelaslah bahwa lafaz thalak pada ayat tersebut adalah *muqayyad* (ada batasan-batasannya). Dengan demikian kata الطلاق pada ayat tersebut adalah *majaz mursal* dengan alaqah *muthlaqiyyah*. Yaitu menyebutkan dengan bentuk *muthlaq* tetapi yang dimaksud adalah *muqayyad*.

20. Ayat 230

...حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

...sampai mereka menikah dengan seorang suami yang lain (yang bukan suaminya yang dulu) ...

³²Abul Qasim Az-Zamakhshari, *op.cit.*, h. 361.

³³Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *op.cit.*, Juz 2, h. 934.

Seorang laki-laki sebelum menikahi seorang perempuan tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah suaminya. Seorang laki-laki resmi menjadi seorang suami ketika ia telah menikahi seorang perempuan. Kita tidak boleh berkata: “saya akan menikahi isteri saya” atau “saya akan menikahi suami saya”. Tetapi yang benar adalah “saya menikahi seorang wanita” atau “saya menikahi seorang laki-laki”.

Dengan demikian jelaslah bahwa lafaz زوجا pada ayat di atas adalah *majaz mursal* dengan qarinah *lafzhiyyah* yaitu lafaz تنكح. Alaqahnya ialah اعتبارمايكن (menganggap apa yang akan terjadi). Karena laki-laki itu kelak akan menjadi suaminya.

Majaz mursal ditemukan juga pada ayat 232 yaitu pada lafaz أزواجهن (suami-suami mereka).

21. Ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Apabila kamu menthalak isteri-isteri kamu, lalu mereka mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula) ...

Lafaz فَبَلَغْنَ (maka sampailah) pada ayat di atas adalah majaz mursal. Qarinahnya ialah *lafzhiyyah* yaitu lafaz فَأَمْسِكُوهُنَّ (maka rujukilah mereka). Alqahnya ialah إطلاق الفعل والمراد مشارفته (mengucapkan fi'il tetapi yang dikehendaki ialah masa dekat akan terjadinya fi'il itu).³⁴ Karena masa rujuk tidak berlaku lagi setelah habis masa iddah. Setelah habis masa iddah, seorang suami apabila ingin kembali kepada isterinya maka ia harus memberikan mahar dan mengucapkan akad nikah yang baru di hadapan wanita itu.

22. Ayat 235

...وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا...

... dan janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia ...

Para ulama memasukkan ayat ini dalam kategori *majazul majaz*. Yaitu suatu majaz dibuat dengan menyandarkan kepada majaz yang lain. lafaz سرا (rahasia) pada ayat di atas adalah majaz yang maknanya adalah الوطاء (persetubuhan), karena persetubuhan itu lazimnya dilakukan secara rahasia. Sedangkan persetubuhan itu adalah majaz juga, yang artinya adalah akad nikah. Sebab, persetubuhan tidak halal kecuali setelah ada akad nikah.³⁵

³⁴Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuthi, *Mu'tarakul 'Aqran*, J.1, Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1988, h. 191.

³⁵*Ibid.*, h. 202.

Lafaz *سرا* adalah majaz untuk *الوطء* dengan alaqah *malzumiyyah*. Sedangkan *الوطء* itu sendiri adalah majaz untuk akad nikah dengan alaqah *musabbabiyyah*.

23. Ayat 255

... وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ...

... dan mereka tidak mengetahui apa-apa ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya ...

Ayat tersebut apabila kita terjemahkan secara harfiah artinya ialah: ... dan mereka tidak meliputi sedikitpun dari mengetahui-Nya kecuali yang dikehendaki-Nya. Sehingga akan diperoleh pengertian bahwa manusia tidak akan mengetahui Allah. Karena mashdar *العلم* menunjukkan kepada arti fi'ilnya yaitu mengetahui. Selanjutnya dhamir *ه* yang beridhafat kepada *علم* pada ayat ini akan bermakna *maf'ul*.

Sebagai perbandingan, penulis kemukakan suatu contoh yaitu lafaz akad nikah *قبلت* *نكاحها*. Artinya yang tepat untuk lafaz tersebut dalam bahasa Indonesia ialah: “aku terima menikahinya” karena mashdar pada prinsipnya selalu menunjukkan arti fi'ilnya.

Demikian pula pada ayat ini, lafaz *علم* yang beridhafat kepada dhamir pada dhamir *ه* pada asalnya haruslah diartikan sebagaimana fi'il atau dengan kata lain, mashdar tersebut ber-*'amal* sebagaimana fi'ilnya sehingga akan diperoleh pengertian seperti apa yang telah penulis jelaskan di atas.

Al-Imaman al-Jalalan³⁶ menafsirkan ayat di atas dengan *لا يعلمون شيئا من معلوماته* (mereka tidak mengetahui sedikitpun dari pengetahuan-pengetahuan Allah).³⁷ Demikian pula dalam tafsir al-Qurthubi halaman 1084, *Shafwatut Tafasir*, Jilid 1, halaman 163, dan *Al-Kasysyaf* Jilid 1 halaman 358.

³⁶ Al-Imaman al-Jalalan ialah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad al-Mahally dan Jalaluddin Abu-Bakar As-Suyuthi. Al-'Allamah Al-Mahalliy mengawali menafsirkan al-Qur'an dari surah al-Kahfi sampai surah An-Nas. Kemudian setelah itu menafsirkan surah al-Fatihah. Beliau berniat meneruskan penafsiran surah al-Baqarah, tetapi Allah memanggil beliau ke hadirat-Nya sebelum beliau menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian datanglah Imam Jalaluddin as-Suyuthi menyelesaikan pekerjaan Al-'Allamah Al-Mahalliy. Beliau menafsirkan surah al-Baqarah sampai akhir surah al-Isra'. Selanjutnya beliau menafsirkan surah al-Fatihah dengan mencoba mencocokkan gaya bahasa dan metode beliau dengan gaya bahasa dan metode Al-'Allamah Al-Mahalliy. Karena itulah tafsir ini dikenal dengan *Jalalain* (dua Jalal). (Lihat Hasysyatush Shawi, J.1, h. 4)

³⁷ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad al-Mahally dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu-Bakar As-Suyuthi, *Tafsirul Qur'anil 'Azhim lil Imamainil Jalilain*, Maktabah Darul Kutub al-Ilmiyyah, Indonesia, tt, h. 40.

Cukuplah tafsir-tafsir tersebut sebagai dalil untuk mengatakan bahwa lafaz من علمه pada ayat ini adalah *majaz mursal* dengan alaqah إطلاق المصدر وإرادة المفعول (menyebutkan bentuk mashdar untuk makna maf'ul).³⁸

E. Simpulan

1. *Majaz* yang termasuk dalam kategori *majaz mursal* ini ditemukan dalam beberapa ayat, yaitu pada ayat 9, 17, 19, 21, 43, 48, 49, 50, 55, 63, 81, 83, 84, 85, 87, 91, 93, 102, 112, 115, 125, 143, 144, 174, 177, 178, 180, 183, 189, 197, 206, 216, 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 255, dan 272.
2. Rahasia yang terkandung pada *majaz-majaz* dalam surah al-Baqarah secara umum antara lain, ialah:
 - a. Memperindah susunan redaksi ayat.
 - b. Mempersingkat redaksi, tetapi memperpadat isi.
 - c. Menghindari penggunaan kata yang tidak perlu
 - d. Membuat makna ayat lebih *baligh*.
 - e. Memberi faedah penglebih-lebihan (*mubalaghah*) sehingga makna ayat lebih kuat pengaruhnya terhadap hati.

³⁸Lihat, As-Suyuthi, *Mu'tarakul Aqran, op.cit.*, h. 192.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darwisy, Muhyiddin *I'rabul-Qur'an al-Karim wa Bayanuh*, Jilid 1, Dar Ibn Katsir, Damaskus, 1992.
- Afandy, Sayyid Husain, *Al-Hushun al-Hamidiyyah*, Maktabah Al-Hidayah, Surabaya, tth.
- Al-Andalusi, Abu al-Hayyan *Tafsir an-Nahr al-Mādd*, Jilid Darul Fikri, Beirut, 1987.
- Al-Baghdadi, Syihabuddin al-Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim was Sab'il Matsani*, Darul Ihya Turatsil Arabiyyah, Beirut, tth.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Matnul Bukhari*, Juz 1, Dar an-Nasyril Mishriyyah, Surabaya.
- _____, *Matnul Bukhari*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto dkk dengan judul: *Shahih Bukhari*, CV. Asy-Syifa', Semarang, Jilid 3, 1991.
- Bursuwi, Isma'il Haqiyy, *Tafsir Ruh al-Bayan*, Juz 1, Darul Fikri, Beirut, tth.
- Al-Bustani, Karam, et.al., *Al-Munjid fi al-Lughah wal 'a'lam*, Maktabah Syarqiyyah, Beirut, 1960.
- Al-Hafid, Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 1, Toha Putera Semarang, Semarang, t.th.
- al-Hasan, Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Abi, *Tafsir Gharib al-Qur'an*, 'Alam al-Kutub, Beirut, 1987.
- al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Jawahirul Balaghah*, Darul Fikri, Beirut, 1994.
- _____, *Jawahirul Balaghah*, diterjemahkan oleh M. Zuhri dan K. Ahmad Chumaidi Umar dengan judul: *Mutiara Ilmu Balaghah dalam Ilmu Ma'ani*, Mutiara Ilmu, Surabaya, Cet. Pertama, 1994.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, Yogyakarta, 1996.
- Al-Jarimi, Ali, dan Musthafa Amin, *Al-Balaghah al-Wadhihah*, Al-Hidayah, Surabaya, 1961.
- _____, *Al-Balaghah al-Wadhihah*, diterjemahkan oleh Mujiyo Nurkholis dkk, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1993.

- _____, *An-Nahwul Wadhih*, Juz 1, Darul Ma'arif, Libanon, t.th.
- Al-Jurjani, Abdul Qahir, *Asrar al-Balaghah*, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- al-Mahally, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu-Bakar As-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim lil Imamainil Jalilain*, Maktabah Darul Kutub al-Ilmiyyah, Indonesia, t.th.
- al-Muth'i, Abdul Azhim Ibrahim Muhammad, *Khashaish at-Ta'bir al-Qur'ani*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1992.
- Al-Muqaddasi, Al-Hasani, *Fathurrahman li Tholib āyātil Qur'an*, Al-Hidayah, Surabaya, t.th.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshari, *Tafsir al-Qurthubi*, Maktabah al Arabiyah, Mesir, Jilid 1, 1966.
- _____, *Tafsir al-Qurthubi*, Maktabah al'Arabiyyah, Mesir, Jilid 2, 1966.
- An-Naisaburi, Abu Abdillah al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Alash-Shahihain*, Juz 1, Darul Fikri, Beirut, 1978.
- An-Nasafi, Abul Barakat Abdullah, *Tafsir an-Nasafi*, Jilid 1, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, 'Alam al-Kutub, Beirut, 1985.
- _____, *Shafwatut Tafasir*, Jilid 1, Darul Fikr, Beirut, 1976.
- Ash-Shawi, Ahmad, *Hasyiyatush Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Juz 1, Darul Fikri, Beirut, 1993.
- As-Sakaki, Abu Ya'kub Yusuf, *Miftahul Ulum*, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 1987.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syafi'i, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Juz 2, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- _____, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- _____, *Mu'tarakul 'Aqran fi I'jazil Qur'an*, Jilid I, Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1988, h. 194.
- Asy-Syahrawi, Muhammad al-Mutawalli *Mu'jizatul Qur'an*, diterjemahkan oleh Muhammad Ali dan H. Abdullah dengan judul: *Mukjizat Al-Qur'an*, Bungkul Indah, Surabaya, 1995.

- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*, Jilid 1, Darul Fikr, Beirut, 1964.
- Az-Zamakhsyari, Abul Qasim Mahmud bin Umar, *Al-Kasysyaf*, Jilid 1, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- Az-Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 4, Darul Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1988.
- Mathlub, Ahmad, *Fununun Balaghiyyah*, Darul Buhuts al-Ilmiyyah, Kuwait, 1975.
- Mudhary, KH. Bahaudin, *Dialog Masalah Ketuhanan Yesus*, Pustaka Da'i, Sumenep, 1998.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, Cet. III.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Toha Putera, Semarang, t.th.
- _____, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh KH. Adib Bisri Musthofa, CV. Asy-Syifa', Semarang, Juz 1, 1992.
- Nashif, Hifni Bik, et.al, *Qawâi'id al-Lughah al-Arabiyyah Litalâmîzi Madîrisi ats-Tsânawiyah, Wizârah al-Ma'arif al-Ulumiyyah*, Surabaya, t.th.
- Nashif, Mansur Ali, *At-Taj al-Jami'u lil Ushul fi Ahadits ar-Rasul*, Jilid 2, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- _____, *At-Taj al-Jami'u lil Ushul fi Ahadits ar-Rasul*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dengan judul: *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah Saw*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, Jilid 1, 1993.
- Radhiy, Syarif, *Talkhish al-Bayan fi Majâzâtil-Qur'an*, Alam al-Kutub, Beirut, 1986.
- Shihab, Muhammad Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1998.
- Soetarman, D., et.al., *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Yang Benar dan Singkatan-Singkatan Kata indah*, Surabaya, 1988.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, t.th.
- Yuwono, Trisno, dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, 1994.